



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 - 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 - 2021**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021 telah disetujui menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021 oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Juli 2016;
- b. bahwa persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Juli 2016 dengan agenda persetujuan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021 menjadi Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021.
- KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku pada saat ditetapkan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal, 27 Juli 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,



TONGAT